



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 480/K.572/2012

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
(KPID) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2012 - 2015**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009 - 2012 dan sesuai Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/184/HK/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, maka dipandang perlu menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Periode 2012 - 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2012 - 2015, masing-masing :

- a. Suarno, S.Sos
- b. Ir. Nurdin AR, M.Si
- c. Zainal Abidin, SE, MM
- d. Nurliah, S.Sos, M.Ikom
- e. Wiwi Widaningsih, SH
- f. Ir. Lazuardi, MM
- g. Syarifuddin, S.Sos, M.Si

KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait;

- d. memelihara tatanan informasi lokal/daerah yang adil, merata dan seimbang;
- e. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritikan dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.

KETIGA : Pengunduran diri atau berhenti sebagai Anggota KPID Provinsi Kalimantan Timur hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

KEEMPAT : Pengisian Anggota KPID Provinsi Kalimantan Timur karena adanya kekosongan yang disebabkan pengunduran diri/berhenti hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur;

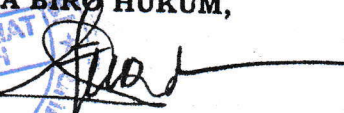
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi & Informasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Inspektur Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Kepala Bappeda Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Prov. Kaltim di Samarinda;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
9. Kepala Biro Humas & Protokol Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
10. KPID Prov. Kaltim di Samarinda;
11. Yang bersangkutan.